



The Role of the Department of Trade and Industry in the Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Food Sector of Tanjung Pinang City

Erlangga Eka Putra^{1*}, Nazaki², Uly Sophia³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Erlangga Eka Putra 2005010012@student.umrah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Role, Development, Food SMEs

Received : 16, Juli

Revised : 18, Agustus

Accepted: 20, September

©2024 Putra, Nazaki, Sophia

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the food sector holds significant relevance in the economic development of Tanjung Pinang City. The Department of Trade and Industry of Tanjung Pinang City continues to drive economic growth through Small and Medium Enterprises (SMEs). Furthermore, the food sector is the largest industry, with a total of 1,586 enterprises. This research aims to examine the role of the Department of Trade and Industry in the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the food sector of Tanjung Pinang City by applying Soerjono Soekanto's theory. This research employs a qualitative method. Based on the findings, it can be concluded that the role of the Department of Trade and Industry of Tanjung Pinang City as a regulator, dynamist, and facilitator for SMEs in the food sector has been implemented but is not yet effective in developing food SMEs.

Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Bidang Pangan Kota Tanjung Pinang

Erlangga Eka Putra¹, Nazaki², Uly Sophia³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Erlangga Eka Putra 2005010012@student.umrah.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Peran,
Pengembangan, IKM Pangan

Received : 16, Juli

Revised : 18, Agustus

Accepted: 20, September

©2024 Putra, Nazaki, Sophia: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang pangan memiliki relevansi yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian kota Tanjungpinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang terus melakukan pengembangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Industri Kecil Menengah (IKM). Selain itu industri yang paling banyak ialah pangan dengan jumlah 1586 industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Disdagin Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Bidang Pangan Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Disdagin Kota Tanjungpinang sebagai Regulator, Dinamisator, Dan Fasilitator terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan yaitu sudah dijalankan tetapi belum efektif dalam pengembangan IKM pangan.

PENDAHULUAN

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi landasan dalam menciptakan iklim kewirausahaan. Industri kecil mempunyai peranan, potensi dan kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, maka industri kecil hendaknya terus berkembang atas dasar kekeluargaan, saling melengkapi dan saling memberdayakan antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan ekonomi dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Tasya et al., 2022).

Industri Kecil Menengah (IKM) pangan sedang mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terobosan dan inovasi di berbagai subsektor IKM pangan telah menciptakan lanskap bisnis yang dinamis dan berkembang pesat. Pelaku usaha di sektor ini semakin mengadopsi teknologi modern, memanfaatkan pemasaran digital, dan meningkatkan kualitas produk mereka. Keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, dengan banyak IKM pangan yang mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam rantai produksi mereka. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk lokal dan tradisional turut mendorong pertumbuhan sektor ini, menciptakan peluang baru untuk penetrasi pasar domestik maupun internasional. Dengan dukungan pemerintah, akses ke pembiayaan, dan sinergi antar pelaku industri, IKM pangan di Indonesia terus menunjukkan potensi besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional serta melestarikan keanekaragaman kuliner Indonesia (Surya et al., 2023).

Selain itu sektor pangan memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi, menyumbang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah keberagaman geografis dan budaya, IKM pangan mencakup berbagai kegiatan, seperti produk tradisional yang memiliki nilai lokal. Namun, sektor ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti akses terbatas terhadap modal dan teknologi, ketidakpastian pasokan bahan baku, serta persaingan yang semakin ketat. Peningkatan daya saing dan keberlanjutan IKM pangan menjadi esensial dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Industri Kecil Menengah (IKM) pangan juga menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi dan perubahan pola konsumsi. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan dan keamanan pangan, IKM pangan memiliki potensi untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya lokal dan tradisi kuliner yang beragam. Dukungan pemerintah dalam hal regulasi yang mendukung, akses ke pasar, dan peningkatan kapasitas teknis dapat memberikan dorongan tambahan bagi IKM pangan untuk tumbuh dan bersaing, menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional dan memperkaya warisan kuliner (Miranti, 2020).

Peranan IKM di bidang pangan mempunyai relevansi dalam pengembangan perekonomian Tanjungpinang. Sebagai pusat ekonomi di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang dapat memanfaatkan potensi IKM pangan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendiversifikasi sumber pendapatan. Melibatkan pelaku usaha lokal dalam produksi makanan olahan, keripik, dan produk pangan khas daerah tidak hanya mendukung kemandirian pangan, tetapi juga memperkaya identitas kuliner Tanjungpinang. Dengan mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran yang efektif, IKM pangan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Tanjung Pinang, memberikan dampak positif bagi komunitas setempat dan memperkuat posisi kota ini dalam peta perekonomian regional.

Tabel 1. Persentase Pertumbuhan IKM Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Tahun	Jumlah IKM	Pertumbuhan (%)
2020	676	-
2021	810	17%
2022	1919	58 %

Pada tabel diatas dari Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Tanjungpinang yang penulis peroleh, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2021, terdapat peningkatan sebanyak 134 IKM atau sekitar 17%. Pertumbuhan ini mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2022, dengan penambahan 1109 IKM atau pertumbuhan sekitar 58%. Peningkatan ini mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi sektor IKM yang signifikan selama dua tahun terakhir.

Diketahui ada 1919 industri kecil menengah (IKM) di Kota Tanjungpinang. Industri terbanyak berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan jumlah 814 industri, selanjutnya di Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan jumlah 511 industri, di Kecamatan Bukit Bestari dengan jumlah 338 industri, dan yang sedikit terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Kota berjumlah 256 industri. Selain itu industri yang paling banyak ialah pangan dengan jumlah 1586 industri. Adapun masalah yang terjadi saat ini, IKM di bidang pangan Kota Tanjungpinang menghadapi tantangan serius akibat persaingan yang semakin ketat. Hal ini menciptakan lingkungan di mana IKM di bidang pangan harus mengatasi tekanan persaingan yang tinggi untuk mempertahankan eksistensi dan daya saing mereka di pasar lokal.

Berdasarkan wawancara pra penelitian terhadap beberapa IKM di bidang pangan masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan industrinya, yaitu kurangnya minat pembeli terhadap produk Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan dikarenakan kurangnya arahan dan bimbingan. Dengan demikian, dari latar belakang diatas Peneliti melakukan penelitian dengan judul Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Bidang Pangan Kota Tanjungpinang.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah Daerah

Menurut (Soerjono Soekanto, 2015:210), Peran adalah aspek dinamis dari sebuah jabatan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan jabatannya, berarti dia sedang melaksanakan peran tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah seseorang yang menduduki suatu jabatan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Terdapat pada teori Peran Pemerintah menurut Soerjono Soekanto dalam (Syafitri et al., 2022) Ada tiga indikator yang termasuk yaitu:

a. Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat dan mengimplementasikan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, termasuk dalam hal ini adalah Pembangunan infrastruktur. Regulator bertindak sebagai pengawas, pengendali dan perencana terhadap kegiatan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat dan negara. Peran pemerintah ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara transparan dan adil, sehingga untuk menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kebijakan dan program yang inovatif. Peran pemerintah sebagai dinamisator ini supaya bisa membuat lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki peran sebagai dinamisator dalam mengembangkan pariwisata dan pertanian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah membantu dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur. Fasilitator bertindak sebagai penghubung antara pelaku ekonomi dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Sebagai fasilitator, pemerintah dapat membantu mempercepat proses perizinan, dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi. Pemerintah juga dapat membantu membuat lingkungan yang tidak jelas bagi pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat infrastruktur sumber daya manusia.

Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan sektor yang terdiri dari usaha-usaha dengan skala kecil dan menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber penghasilan utama dan tambahan bagi banyak rumah tangga di Indonesia. IKM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan ekspor sektor nonmigas, serta mendukung operasional berbagai perusahaan besar dengan memproduksi komponen dan suku cadang yang dibutuhkan.

Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang menonjol dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peran penting dari segi ekonomi dan sosial politik. Fungsi sektor ini meliputi penyediaan barang dan jasa bagi konsumen dengan daya beli rendah hingga menengah, yang berkontribusi lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Dari sisi sosial politik, sektor ini sangat penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. (Jumhur et al., 2020).

Pengembangan Usaha

Menurut Putra (2011:72) dalam (Ilmiawan & Arif, 2018) Pengembangan adalah proses membuat bahan baru atau peralatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknis. Sebelum dimulainya proses produksi komersial dan jasa ditingkatkan secara signifikan. Jika peneliti memahami konsep pengembangan, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah memperluas atau memperdalam materi pembelajaran hingga menghasilkan suatu produk. Menurut Fadilah (2012) dalam (Natasya & Hardiningsih, 2021) Pengembangan usaha merupakan suatu tugas dan prosedur untuk melakukan analisis peluang pertumbuhan yang mungkin terjadi serta mendukung dan memantau penerapan peluang pertumbuhan perusahaan, namun tidak mencakup keputusan mengenai strategi dan penerapan peluang pertumbuhan perusahaan.

Meningkatkan nilai dan jenis kesempatan kerja bagi masyarakat merupakan tujuan utama upaya pembangunan daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk meluncurkan program pembangunan daerah. Sebab itu, evaluasi sumber daya sangat penting bagi penciptaan dan pengembangan usaha ekonomi lokal, termasuk peran dan penggunaan sumber daya yang ada. (Alivka, 2022).

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah berperan bertindak sebagai pengawas, pengatur dan perencana terhadap kegiatan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat dan negara. Peran pemerintah ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara transparan dan adil, sehingga untuk menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai regulator untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah pada pengembangan IKM) Pangan. Selain itu Pemerintah juga menetapkan aturan dan membantu mereka diterapkan. Pemerintah akan menetapkan peraturan dan dijadikan arahan. Peran pemerintah dilihat dari kebijakan dan aturan dalam pelaksanaannya pada IKM Pangan. Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.03 Tahun 2018 tentang

Perindustrian Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan.

Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, dalam konteks perumusan kebijakan di bidang industri, Disdagin Kota Tanjungpinang tidak mengeluarkan kebijakan teknis, surat edaran, surat keputusan, atau surat pembentukan pengurus terkait Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan. Melainkan mereka langsung mengikuti aturan dari Kementerian Perindustrian dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016. Program kerja untuk industri kecil menengah (IKM) di bidang pangan di Kota Tanjungpinang telah disusun, mencakup kegiatan pelatihan dan pembinaan. Program ini bertujuan untuk memahami kebutuhan IKM pangan, meningkatkan kualitas produk, serta memenuhi permintaan pasar. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk memastikan hasil yang lebih baik.

Dalam upaya pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM), Disdagin Kota Tanjungpinang, melalui bidang industri, telah melakukan pengembangan pada IKM di sektor pangan. Pembinaan ini mencakup bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, dan desain, yang semuanya diselenggarakan oleh Disdagin Kota Tanjungpinang.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah berperan membantu mengembangkan sektor industri dan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dalam rangka memenuhi peran sebagai dinamisator, pemerintah perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam mengembangkan kebijakan dan program inovatif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu dengan mengasi arahan dan bimbingan serta saling membantu dengan pihak terkait pada pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan. Selain itu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi kendala dalam proses pembangunan guna mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Untuk hal ini, pemerintah memberikan panduan, bimbingan, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor pangan. Bimbingan biasanya diberikan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Disdagin Kota Tanjungpinang.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang berperan sebagai dinamisator dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor pangan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan. Mereka memberikan arahan dan masukan kepada pelaku IKM di bidang pangan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan desain kemasan agar dapat dipasarkan di swalayan dan menarik minat pembeli. Selain itu, dinas ini juga membantu dalam pengurusan surat izin usaha dan sertifikasi halal. Pemerintah berperan sebagai penggerak dengan memberikan arahan yang efektif dalam pembinaan dan pelatihan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan Kota Tanjungpinang. Selain itu, sektor industri juga melakukan pemantauan ke lokasi produksi untuk menilai kondisi keamanan pangan yang digunakan dalam proses produksi.

Bidang industri juga memberikan panduan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor pangan tentang produk yang layak dipasarkan dan menawarkan berbagai pelatihan tambahan. Ringkasan pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Disdagin kepada industri kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rekap Pelatihan yang Diberikan Disdagin terhadap Industri Kecil Menengah di Bidang Pangan di Kota Tanjungpinang

No	Pelatihan	IKM Pangan Yang hadir
1	AMT (Pelatihan pengembangan diri)	60
2	Kewirausahaan	25
3	GKM (Gugus Kendali Mutu)	5
4	Kemasan	63
5	Halal	329
6	PIRT (izin edar)	28
7	Olahan Makanan Khas Adat Perkawinan Melayu	50
8	Pelatihan Inkubasi Bisnis	30
9	Pelatihan Olahan Kue Khas Adat Perkawinan Melayu	30
10	Pelatihan Pengembangan Promosi Produk IKM Untuk Menjalin Kemitraan	30
11	Pelatihan Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan	30
12	Pelatihan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM	30
13	Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi Sentra IKM	30
14	Pelatihan Teknis Produksi dan Standarisasi Produk	30
15	Pelatihan Digital Literasi IKM	100

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah membantu mengembangkan sektor industri dan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dalam rangka memenuhi peran sebagai dinamisator, pemerintah perlu memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam mengembangkan kebijakan dan program-program inovatif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertumbuhan IKM dalam membuat lingkungan yang mendukung dan membantu kepentingan. Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor pangan memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Tanjungpinang. Disdagin Kota Tanjungpinang mendukung pengembangan usaha pelaku IKM di bidang pangan dengan menyediakan tempat untuk berjualan seperti bazar Juadah Nusantara yang berada di tepi laut. Selain dari bazar Juadah Nusantara, Disdagin Kota Tanjungpinang juga memberikan fasilitas berupa rumah produksi

Kemudian dalam menjalankan rencana programnya, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Disdagin Kota Tanjungpinang dalam pengembangan IKM di bidang Pangan melakukan pelatihan Sertifikat Halal. Disdagin terus berupaya memberikan Sertifikat Halal bagi para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang bergerak dibidang pangan agar terus berkembang. Melalui kepastian kehalalan produk, masyarakat konsumen mendapat jaminan mengkonsumsi produk pangan yg sudah memperoleh sertifikat halal yang berujung tingkat penjualan para produsen semakin meningkat tentunya. Para pelaku usaha sebelum diberikan sertifikasi halal akan melalui serangkain tahapan mulai dari Pelatihan Sistem Jaminan Halal, proses audit ditempat usaha, disidang fatwa oleh Mejlis Ulama hingga dinyatakan layak dan terbit sertifikat halalnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berikut sertifikasi halal yang diterima pelaku IKM pangan dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Penerima Sertifikasi Halal Industri Kecil Menengah di bidang Pangan Kota Tanjungpinang

NO	IKM Pangan	Tahun
1	50	2019
2	30	2020
3	44	2021
4	70	2022
5	45	2023

PEMBAHASAN

Disdagin Kota Tanjungpinang belum mempunyai peraturan tentang Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan. Dalam melaksanakan pelayanan, program, pelatihan dan pembinaan masih mengikuti peraturan dari Kementrian Perindustrian dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016. Selain itu Peraturan Walikota dijelaskan bidang Industri bertugas membuat peraturan teknis di bidang perindustrian. Seharusnya, berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, Disdagin perlu membuat kebijakan atau surat keputusan tentang IKM pangan. Meskipun pelatihan dan pembinaan yang dilakukan sudah sesuai aturan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian seharusnya tetap membuat kebijakan tertulis tentang IKM sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut, agar IKM di bidang Pangan Kota Tanjungpinang jauh lebih baik.

Dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan, Disdagin memberikan pelatihan, pembinaan kepada pihak Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengurusan surat izin usaha serta pengurusan sertifikat halal dapat terselesaikan dengan mudah. Dinas tersebut sudah menjelaskan cara pengurusan dan dalam pembuatan surat izin usaha serta pembuatan sertifikasi halal yang dimana tidak dipungut biaya melainkan gratis. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan tersebut kesulitan dalam pengurusan tersebut akan dipermudah karena adanya pembinaan dan pelatihan oleh pihak Disdagin Kota Tanjungpinang. Selain itu dmereka juga melakukan pemantuan terhadap

Industri Kecil Menengah (IKM) dibidang pangan dalam menjalankan tugasnya sebagai dinamisator.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang memberikan fasilitas di bazar Juadah Nusantara berupa tenda, kursi dan meja, serta memfasilitasi rumah produksi untuk industri kecil menengah di bidang pangan, tetapi hanya 20 IKM saja yang mendapat bantuan karena harus melalui tahap seleksi dari Disdagin Kota Tanjungpinang. Selain itu dalam pengurusan sertifikasi halal pemerintah Disdagin telah memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal dari BPJPH.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil akhir penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Di Bidang Pangan Kota Tanjungpinang sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi. Dilihat dari indikator yang digunakan sebagai alat tloak ukru yaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator.

1. Peran Disdagin Kota Tanjungpinang sebagai regulator belum mempunyai peraturan Tentang IKM Pangan. Dalam melaksanakan pelayanan, program, pelatihan dan pembinaan masih mengikuti peraturan dari Kementerian Perindustrian dan Peraturan Walikota nomor 39 tahun 2016. Selain itu dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bidang Industri bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian. Namun, bidang industri tidak membuat kebijakan ini, melainkan mengikuti Peraturan Walikota No 36 Tahun 2016 dalam upaya pengembangan IKM Pangan. Seharusnya, berdasarkan peraturan tersebut, Disdagin Perlu merumuskan peraturan atau mengeluarkan surat terkait Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor pangan..
2. Peran Disdagin Kota Tanjungpinang sebagai dinamisator dalam pengembangan IKM Pangan, Hal tersebut dapat dicapai dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada IKM pangan agar proses pengurusan surat izin usaha dan sertifikat halal dapat berjalan dengan lancar. Dimana pihak Disdagin Kota Tanjungpinang sudah menjelaskan cara pengurusan dan dalam pembuatan surat izin usaha serta pembuatan sertifikasi halal yang dimana tidak dipungut biaya melainkan gratis. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan tersebut kesulitan dalam pengurusan tersebut akan dipermudah karena adanya pembinaan dan pelatihan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.
3. Peran Disdagin Kota Tanjungpinang sebagai fasilitator terhadap IKM Pangan dengan mengasi fasilitas di Bazar Juadah Nusantara berupa tenda, kursi dan meja. Disdagin Kota Tanjungpinang juga memfasilitasi rumah produksi untuk industri kecil menengah di bidang pangan, tetapi hanya 20 IKM saja yang mendapat bantuan karena harus melalui tahap seleksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Selain itu, dalam pengurusan sertifikasi halal, Disdagin telah memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Di Bidang Pangan Kota Tanjungpinang, adapun rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk Disdagin Kota Tanjungpinang dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan perlu dimaksimalkan lagi. Disdagin Kota Tanjungpinang seharusnya lebih memperhatikan lagi terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan karena masih ada beberapa IKM pangan di Kota Tanjungpinang yang masih belum mendapatkan bantuan seperti fasilitas produksi yang memadai, bantuan dalam pengemasan serta akses kepasar atau swalayan.
2. Untuk para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan juga harus mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak Disdagin agar mendapatkan fasilitas bantuan, serta mendapatkan pelatihan khusus yang telah dilaksanakan oleh Disdagin Kota Tanjungpinang.

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan, dan karena itu diharapkan bahwa peneliti lain akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengeksplorasi hasil lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan wawasan pengetahuan terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan yang sama terkait peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di bidang Pangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dikaji saat ini. Peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
2. Pembimbing penelitian saya yaitu Bapak Nazaki dan Ibu Uly Sophia.
3. Instansi yang terkait dan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivka, A. C. (2022). Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Di Dusun Barambing Kecamatan Suli. 158.
- Ilmiawan, & Arif. (2018). Pengembangan Buku Ajar Sejarah Berbasis Situs Sejarah Bima (Studi Kasus pada Siswa Kelas X MAN 2 Kota Bima). Pendidikan Sejarah Dan Pendidikan Geografi, 120(1), 0-22.
- Jumhur, A. A., Ph, D., Jumhur, A. A., Ph, D., Rachman, A., Kebonsari, J., & No, T. (2020). Keunggulan Bersaing Industri Kecil Menengah. Scopindo Media Pustaka.
- Miranti, P. H. (2020). Analisis Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil di Kota Medan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(September), 1-9.

- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.03 Tahun 2018 tentang Perindustrian Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan.
- Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.
- Soerjono Soekanto. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Rajagrafindo Persada.
- Surya, J., Louis, A., Adriana, W., & Nelmiyanti, P. (2023). Aplikasi Sistem Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E, 2002. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Bumi Akasara.
- Syafitri, R. T., Nazaki, & Pratama, R. A. (2022). Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Tanjungpinang Tahun 2022. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(2), 134-146.
- Tasya, R., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 42-47.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.